



**PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
GURU DI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
INKLUSIF BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
2017**

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan instrumen utama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Salah satu arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan adalah meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan pendidik sehingga mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti sebagai perwujudan revolusi mental agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan pendidik. Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk pengembangan profesionalisme guru.

Dilihat dari posisinya, guru merupakan unsur penentu utama bagi keberhasilan pendidikan. Semua pihak mengakui bahwa guru perlu memperoleh penghargaan yang wajar dan adil.

Pemberian penghargaan kepada guru yang berdedikasi dan berprestasi tinggi merupakan salah satu upaya nyata untuk memposisikan guru sebagai insan pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa guru yang berdedikasi dan berprestasi, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.

Pemberian penghargaan terhadap guru sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif pendidikan dasar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesional yang diperlukan untuk membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kelainan tertentu untuk menghadapi tantangan kehidupan masa depan.

Pedoman pemberian penghargaan ini merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan seleksi guru, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional.

Jakarta, Februari 2017

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar,



Poppy Dewi Puspitawati

NIP. 19630521 198803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Manfaat.....	4
E. Hasil yang Diharapkan	4
F. Dampak.....	4
BAB II PENGERTIAN, ASAS, DAN KRITERIA.....	5
A. Pengertian	5
B. Asas-Asas Penghargaan.....	5
C. Kriteria.....	6
BAB III PENYELENGGARAAN	12
A. Prosedur Penetapan.....	12
B. Pejabat yang Menetapkan.....	12
C. Penghargaan dan Pembiayaan	13
D. Pemanggilan Peserta.....	14
E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	15
BAB IV PENILAIAN.....	17
A. Instrumen.....	17
B. Penskoran.....	18
C. Penentuan Pemenang	19
BAB V PENUTUP	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan nasional meletakkan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Lembaga pendidikan persekolahan merupakan wahana sangat strategis bagi usaha peningkatan mutu SDM, dimana guru menjadi pelaku utamanya. Pasal 4 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Layanan pendidikan persekolahan yang bermutu merupakan keharusan, karena hal itu akan melahirkan bangsa dan generasi muda yang memiliki kecerdasan tinggi, yang mampu melaksanakan seluruh aspek pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Layanan pendidikan yang bermutu dimaksud menjadi hak setiap warga negara. Pasal 5 ayat (1) dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dalam menjalankan tugasnya, guru dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang cukup sulit, antara lain kondisi alam, sosial, ekonomi, komunikasi, transportasi, serta berbagai kesulitan lainnya. Di samping itu guru dalam melaksanakan tugas dituntut tanggungjawab, dedikasi, loyalitas, serta semangat tinggi.

Atas pengabdian dan darma baktinya terhadap bangsa dan negara, seharusnya mereka diberi penghargaan. Pemberian penghargaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan sebagai penjabaran Undang – undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda – tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 4 Tembusan Lembaran Negara Nomor 1789).

Tugas pokok dan fungsi guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif lebih kompleks permasalahannya dibanding dengan guru sekolah umum lainnya. Guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis edukatif, kepribadian yang baik, tetapi juga keterampilan khusus dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesinya. Hal ini terkait dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Implementasi Pendidikan Khusus dimaksudkan untuk membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, agar mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam hubungan timbal balik dengan lingkungannya baik di satuan pendidikan khusus maupun satuan pendidikan umum (sekolah penyelenggara pendidikan inklusif).

Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa guru yang berdedikasi dan berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang memperoleh penghargaan sebagai guru berprestasi mereka yang memenuhi kriteria umum dan khusus yang ditetapkan. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar dalam meningkatkan kemampuan profesional di dalam tugasnya.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum pemberian penghargaan bagi guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar yang berprestasi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016- tentang Penyandang Disabilitas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan inklusif bagi Peserta Didik yang Berkelainan dan Memiliki Kecerdasan dan Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

Pedoman ini sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Penyelenggara Tingkat Nasional dalam melaksanakan Kegiatan Pemberian Penghargaan terhadap guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar yang mempunyai dedikasi dan prestasi tinggi.

Secara khusus pemberian penghargaan kepada guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar yang berdedikasi dan berprestasi bertujuan untuk:

1. mengangkat harkat dan martabat guru;
2. meningkatkan motivasi berprestasi bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya dan memberikan kebanggaan atas prestasinya;
3. memacu kinerja, disiplin, dedikasi dan prestasi kerja guru sehingga mampu memberikan layanan yang optimal bagi peserta didik;

4. mendorong daya kompetisi antar guru untuk meningkatkan prestasi kerja dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pendidikan sehingga meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran.

D. Manfaat

Pedoman ini memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam persiapan dan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar berdedikasi dan berprestasi.

E. Hasil yang Diharapkan

1. Terpilihnya guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar yang berdedikasi dan berprestasi sesuai kriteria yang ditetapkan.
2. Terwujudnya peningkatan harkat dan martabat guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar.
3. Adanya peningkatan motivasi guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar untuk selalu berdedikasi dan berprestasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
4. Adanya kompetisi yang sehat antar guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran.

F. Dampak

1. Meningkatnya keprofesionalan guru, proses, hasil dan mutu pembelajaran.
2. Meningkatnya rasa percaya diri, sikap dan perilaku guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar.
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan seleksi guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar yang berprestasi.

G. Sasaran

1. Guru reguler yang mengajar di sekolah penyelenggara inklusi;
2. Guru SLB yang mengajar di sekolah penyelenggara inklusi.

BAB II

PENGERTIAN, ASAS, DAN KRITERIA

A. Pengertian

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah pendidik profesional , baik sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran di kelas biasa, yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
3. Guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi adalah guru yang memenuhi kriteria umum dan khusus baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang ditetapkan pada pedoman ini dan terpilih untuk menerima penghargaan secara berjenjang mulai dari tingkat kab/kota, provinsi atau tingkat nasional.

B. Asas-Asas Penghargaan

1. Asas Akuntabilitas
Pemberian penghargaan harus didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengikutsertakan semua unsur yang terkait.
2. Asas Keadilan
Pemberian penghargaan kepada guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar harus sepenuhnya didasarkan atas pertimbangan keadilan berdasarkan prestasi, pengabdian, dedikasi dan loyalitasnya dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas; bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau golongan berdasarkan suku, agama, ras, daerah.
3. Asas Demokrasi
Pemberian penghargaan harus memberikan peluang yang sama pada semua guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar untuk berkompetisi secara bebas dalam mengimplementasikan profesionalitasnya

melalui kreativitas, inisiatif, prakarsa, dan kepeloporan dalam bekerja, sepanjang tidak merugikan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara.

4. Asas Keterbukaan

Pemberian penghargaan diberikan kesempatan secara terbuka kepada guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar di seluruh Indonesia.

5. Asas Transparansi

Kriteria dan mekanisme penilaian dalam pemilihan guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar berdedikasi dan berprestasi dilakukan secara transparan.

6. Asas Motivasi dan Promosi

Pemberian penghargaan harus difokuskan pada aspek–aspek yang berhubungan dengan pekerjaan guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar sebagai suatu profesi/prestasi, kinerja, pengabdian, kesetiaan, disiplin, dedikasi dan loyalitas, agar berfungsi untuk meningkatkan motivasi kerja dan berpengaruh pada pengembangan kariernya.

7. Asas Penghargaan

Pemberian penghargaan kepada guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar diberikan sebagai wujud pengakuan terhadap profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru.

8. Asas Arus Bawah

Pemberian penghargaan harus didasari oleh kepercayaan pada kemampuan pemangku kepentingan yang secara langsung mengamati dan mengikuti kegiatan guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar dalam melaksanakan tugas profesinya.

C. Kriteria

a. Kriteria Umum

- a. Berstatus sebagai guru PNS atau guru bukan PNS yang masih aktif mengajar pada jenjang pendidikan dasar baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.

- b. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Sarjana (S1) PGSD atau Sarjana (S1) matapelajaran yang sudah disertifikasi atau memiliki pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang relevan dengan bidang tugasnya.
- c. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sejak pertama kali diangkat menjadi guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- d. Tidak pernah terkena hukuman disiplin pegawai.

Dokumen pendukung tersebut di atas dimasukkan dalam portofolio.

b. Kriteria Khusus

Memiliki penguasaan kompetensi guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif meliputi:

a. Kompetensi Pedagogik

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran/pengembangan yang mendidik
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran/ pengembangan yang mendidik
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

b. Kompetensi Profesional

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
- 2) Menguasai standar kompetensi/kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
- 6) Mengetahui strategi - cara melakukan identifikasi dan asesmen non standardisasi;
- 7) Menguasai perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran dalam seting kelas inklusif

c. Kompetensi Kepribadian

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
- 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang sabar, tekun, mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
- 4) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
- 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

d. Kompetensi Sosial

- 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya

- 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain

e. Memiliki dedikasi dan prestasi yang menonjol

Dalam penetapan calon guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang berdedikasi dan berprestasi untuk diberi penghargaan, kriteria dedikasi dan prestasi yang menonjol bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kriteria tersebut dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dasar, sehingga guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi yang terpilih untuk menerima penghargaan benar-benar layak dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kriteria dedikasi dan prestasi dimaksud meliputi:

1) Pelaksanaan tugas

(dibuktikan dengan penilaian oleh Kepala Sekolah dan diketahui pengawas)

- a) Konsisten dalam membuat perangkat pembelajaran.
- b) Kecakapan dalam melaksanakan kegiatan atau proses belajar mengajar
- c) Keterampilan mengelola kelas sehingga tercipta suasana tertib.
- d) Kemampuan melaksanakan komunikasi yang efektif di kelas.
- e) Konsisten dalam melaksanakan pengolahan dan analisis hasil penilaian peserta didik, serta menindaklanjutinya.
- f) Objektif dalam memberikan nilai peserta didik.

2) Dokumen Pendukung

- a) Dokumen program pembelajaran yang dibuktikan dengan silabus dan RPP terbaiknya.
- b) Dokumen hasil penilaian dari kepala sekolah tentang pengelolaan pembelajaran.
- c) Dokumen karya tulis ilmiah berupa : Penemuan metode/ pendekatan yang inovatif, pengembangan/ pengayaan materi dalam pembelajaran dan dampaknya terhadap prestasi peserta didik dalam setting inklusif.

- d) Dokumen hasil penilaian yang ditandatangani oleh kepala sekolah tentang sifat inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan sumber/alat peraga yang ada di lingkungan setempat untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.
 - e) Dokumen hasil penilaian kepala sekolah tentang pelaksanaan penilaian terhadap proses pembelajaran peserta didik.
 - f) Dokumen prakarsa suatu kegiatan, dibuktikan surat keputusan dari kepala sekolah.
- 3) Sifat terpuji
- a) Kemampuan menyampaikan pendapat, secara lisan atau tertulis.
 - b) Kesiediaan untuk mendengar/menghargai pendapat orang lain.
 - c) Sopan santun.
 - d) Disiplin kerja dibuktikan dengan daftar hadir selama 1(satu) tahun terakhir.
 - e) Tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas dibuktikan surat keterangan dari kepala sekolah.
 - f) Kemampuan bekerjasama dibuktikan surat keterangan dari teman sejawat dan kepala sekolah.
 - g) Stabilitas emosi dibuktikan surat keterangan dari kepala sekolah.
- 4) Jiwa pendidik
- a) Memberikan bimbingan secara optimal kepada peserta didik.
 - b) Mampu mendeteksi kelemahan dan keunggulan belajar peserta didik.
 - c) Memiliki keteladanan.
- 5) Pemahaman wawasan kependidikan:
- a) Pemahaman mengenai landasan kependidikan, antara lain mengenal dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
 - b) Memahami peran pendidikan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c) Pemahaman mengenai visi dan misi terhadap peningkatan mutu pendidikan.

- d) Program dan arah kebijakan peningkatan mutu Pendidikan Khusus.
 - e) Memahami penerapan Penguatan Pendidikan Karakter di kelas yang diampunya.
- 6) Partisipasi dalam kemasyarakatan (dibuktikan dengan keterangan dari organisasi yang bersangkutan).
- a) Keikutsertaan dalam organisasi dan/atau prestasi yang dicapai dalam kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
 - b) Keikutsertaan dalam organisasi dan/atau prestasi yang dicapai dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga.
 - c) Keikutsertaan dalam organisasi profesi
- 7) Penguasaan IT dan Bahasa Asing dibuktikan dalam persentasi dan wawancara.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pemilihan guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar berdedikasi dan berprestasi dilakukan melalui seleksi yang berjenjang dimulai dari tingkat sekolah, gugus sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional. Pada tingkat nasional diikuti oleh guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi dari perwakilan tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

A. Prosedur Penetapan

1. Sekolah melakukan seleksi dan mengusulkan nama calon guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi yang memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus kepada Gugus Sekolah/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
2. Gugus Sekolah/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan mengusulkan nama guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi peringkat I kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan seleksi terhadap usulan nama guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi peringkat I tingkat Gugus Sekolah/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diseleksi mengikuti seleksi tingkat Nasional. Seleksi tersebut dilakukan melalui dokumen portofolio, tes tertulis, wawancara, karya ilmiah dan presentasi.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan nama Peringkat I guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi tingkat provinsi ke Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, disertai dokumen yang dipersyaratkan mengikuti seleksi tingkat nasional.

B. Pejabat yang Menetapkan

1. Peringkat I, II, dan III guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar berdedikasi dan berprestasi Tingkat Gugus Sekolah/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Gugus/Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Peringkat I, II, dan III guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar berdedikasi dan berprestasi Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

3. Peringkat I, II, dan III guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pendidikan dasar berdedikasi dan berprestasi Tingkat Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Penghargaan dan Pembiayaan

1. Tingkat Gugus Sekolah/Kabupaten/Kota

- a. Biaya seleksi dan penentuan calon guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi penerima penghargaan di tingkat kabupaten/kota ditanggung oleh Gugus Sekolah/Pemerintah Kabupaten/kota/Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, serta sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.
- b. Pemerintah Kabupaten/kota/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada Peringkat I, II, III guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi Tingkat Gugus Sekolah/Kabupaten/Kota berupa piagam penghargaan dan/atau dalam bentuk lain dari Ketua Gugus Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan/ Bupati/Walikota.

2. Tingkat Provinsi

- a. Biaya seleksi dan penentuan calon guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi penerima penghargaan di tingkat provinsi ditanggung oleh Pemerintah Provinsi/Dinas Pendidikan Provinsi, serta sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.
- b. Pemerintah Provinsi/Dinas Pendidikan Provinsi memberikan penghargaan kepada Peringkat I, II, III guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi Tingkat Provinsi berupa piagam penghargaan dan/atau dalam bentuk yang lain dari Gubernur dan/atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- c. Peringkat I guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi Tingkat Provinsi mengikuti seleksi tingkat Nasional.

3. Tingkat Nasional

- a. Biaya transportasi pulang pergi dari tempat tugas yang bersangkutan dan akomodasi selama di Jakarta ditanggung oleh Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan (Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar).

- b. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan piagam dan penghargaan lainnya kepada peringkat I, II, dan III guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi tingkat nasional.

D. Pemanggilan Peserta

Pengiriman nama calon penerima penghargaan guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan administrasi
 - a. Fotocopy SK hasil seleksi guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berdedikasi dan berprestasi dari Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 - b. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari pejabat yang berwenang untuk guru PNS dan dari penyelenggara pendidikan atau yayasan untuk guru bukan PNS yang dilegalisir.
 - c. Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir.
 - d. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
 - e. Fotocopy SK terakhir yang dilegalisir Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
 - f. Biodata dengan format sebagaimana terlampir.
 - g. Surat Keterangan uraian prestasi dengan format terlampir.
2. Portofolio minimal 8 tahun terakhir
3. Membuat karya ilmiah sesuai bidang kekhususannya yang belum pernah digunakan untuk kepentingan lain.
4. Keterangan atau penjelasan dari Kepala Sekolah dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengenai dedikasi guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang bersangkutan dan daftar prestasi atau hasil kerja yang pernah dicapai selama menjalankan tugas kedinasan dan kemasyarakatan (format terlampir).
5. Ukuran baju PSL (pakaian sipil lengkap) untuk guru laki-laki dan *blazer* untuk guru perempuan (format terlampir).

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Seleksi dan pemberian penghargaan kepada guru sekolah penyelenggara inklusif berdedikasi dan berprestasi tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan **selambat-lambatnya minggu terakhir Mei 2017**.
2. Seleksi dan pemberian penghargaan kepada guru sekolah penyelenggara inklusif Berdedikasi dan berprestasi tingkat provinsi dilaksanakan **selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni 2017**.
3. Pemberian penghargaan kepada guru sekolah penyelenggara inklusif Berdedikasi dan berprestasi **tingkat nasional** direncanakan pelaksanaannya pada tanggal 12 s.d. 19 Agustus di Jakarta.

Jadwal Kegiatan (tentatif)

No.	Kegiatan	Mei 2017	Juni 2017	Juli 2017	Agustus 2017
1	Seleksi di tingkat satuan pendidikan.	■			
2	Seleksi Tingkat Gugus/Kabupaten/Kota		■		
3	Seleksi Tingkat Provinsi:			■	
	a. Penentuan Pemenang			■	
	b. SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Gubernur			■	
	c. Pengiriman Portofolio, Evaluasi diri, dan Karya Tulis			■	
4	Pelaksanaan Seleksi di Tingkat Nasional				■

Seluruh dokumen (cover, map) berwarna **Biru Muda** dan diberi kode “**INKLUSI 2017**” di pojok kanan atas.

Nama, biodata, Surat Keputusan (SK) penetapan pemenang tingkat provinsi, dan dokumen portofolio guru sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif Berdedikasi dan Berprestasi peringkat I tingkat provinsi calon penerima penghargaan dikirim kepada Panitia Nasional **selambat-lambatnya tanggal 22 Juli 2017** dengan alamat :

**Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Up. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Guru PK, PLK dan SILN
Gedung D Lantai 15 Kompleks Kemdikbud
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. KP 10270
Email: sekrepklkdikdas@gmail.com**

Kontak Person:

Khairuddin, S.Pd : 085780322578

Drs. Gopas : 081218697099

BAB IV PENILAIAN

A. Instrumen

Seleksi guru sekolah penyelenggara inklusif pendidikan dasar berdedikasi dan berprestasi ini, menggunakan instrumen berupa:

1. Rubrik Penilaian Portofolio

Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang berkenaan dengan: (a) kualifikasi akademik; (b) pendidikan dan pelatihan; (c) pengalaman mengajar; (d) perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kelas serta pembelajaran; (e) prestasi akademik; (f) karya pengembangan profesi; (g) keikutsertaan dalam forum ilmiah; (h) pengalaman menjadi pengurus organisasi dibidang pendidikan dan sosial; (i) penghargaan yang relevan di bidang pendidikan; dan (j) surat tugas sebagai guru.

2. Rubrik penilaian kompetensi sosial dan kepribadian

Rubrik ini merupakan hasil penilaian/pengamatan dari teman sejawat, atasan langsung/kepala sekolah, dan pengawas sekolah pembina.

3. Tes Tertulis

Digunakan untuk mengukur kompetensi guru sekolah penyelenggara inklusif.

4. Karya Ilmiah

Digunakan untuk mengukur kemampuan dalam menuangkan ide, pikiran, dan pengalaman terbaik/unggul selama melaksanakan fungsi-fungsi guru. Karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian atau pengalaman terbaik/unggul, yang ditulis sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

5. Wawancara

Dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, dedikasi dalam pelaksanaan tugas, dan kompetensi penunjang (penguasaan bahasa Inggris, ICT, dan bidang seni).

B. Penskoran

1. Portofolio dan Rubrik (kompetensi sosial dan kepribadian)

Dokumen portofolio yang dinilai adalah yang didapatkan selama 4 tahun terakhir yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru sekolah penyelenggara inklusif.

Nilai kumulatif portofolio dan rubrik kompetensi sosial kepribadian dikonversi ke nilai 100 (nilai perolehan dibagi nilai maksimal dikali 100).

2. Tes Tertulis

Penskoran tes tertulis dilakukan dengan cara menghitung jawaban yang benar dibagi jumlah soal dikali 100.

3. Karya Ilmiah dan Presentasi

Penskoran untuk karya ilmiah ditetapkan berdasarkan skala penilaian dengan kriteria sebagai berikut.

Naskah Karya Ilmiah

No.	Kriteria	Nilai Maksimal
1.	Sistematika penulisan	10
2.	Orisinalitas	15
3.	Manfaat	20
4.	Ilmiah	25
5.	Konsistensi isi	15
6.	Referensi	15
	Jumlah	100

Presentasi

No.	Kriteria	Nilai Maksimal
1.	Teknik Presentasi	25
2.	Penggunaan IT	20
3.	Kemampuan Mempertahankan Konsep	35
4.	Penampilan	20
	Jumlah Maksimal	100

4. Wawancara

Rentang skor untuk setiap komponen berkisar 1 – 10, dengan bobot setiap komponen dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kompetensi guru sekolah penyelenggara inklusif : 50%
- b. Wawasan pendidikan khusus : 40%
- c. Kompetensi Tambahan : 10%

Nilai akhir dikonversi menjadi 100

C. Penentuan Pemenang

Penentuan pemenang didasarkan pada nilai akhir jumlah skor dengan bobot dari setiap aspek yang dinilai sebagai berikut:

- 1. Dokumen Portofolio dan Rubrik : 25%
- 2. Tes tertulis : 20%
- 3. Karya Ilmiah dan Presentasi : 25%
- 4. Wawancara : 30%

BAB V PENUTUP

Kegiatan penghargaan bagi guru sekolah penyelenggara inklusif pendidikan dasar merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara nasional. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme guru. Salah satu indikatornya adalah guru sebagai agen pembelajaran untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus, agar mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai upaya dalam mewujudkan revolusi mental.

Program ini merupakan wujud nyata, bahwa pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, terutama bagi mereka yang berdedikasi dan berprestasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Mudah-mudahan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemberian penghargaan bagi guru sekolah penyelenggara inklusif.

BIODATA PESERTA
PENERIMA PENGHARGAAN GURU SEKOLAH PENYELENGGARA INKLUSIF BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017

(Diisi dengan huruf kapital/huruf besar dan jelas)

- 1. Nama(lengkap dengan gelar) :
2. NIP/NIY/Sejenisnya * :
3. J a b a t a n :
4. Pangkat, Golongan ruang :
5. Masa kerja :
6. Tempat, tanggal lahir :
7. A g a m a :
8. Jenis kelamin :
9. Mata pelajaran yang diampu :
10. Pendidikan terakhir :
11. Fakultas/jurusan :
12. Hobi :
13. Status perkawinan :
14. Bahasa asing yang dikuasai :
15. Diklat/workshop/seminar yang diikuti :
16. Riwayat pekerjaan/Jabatan :
17. Kegiatan KKG/MGMP : Anggota/Pengurus (Aktif/Tidak Aktif)*
18. Alamat Sekolah :
a. Nama Sekolah :
b. Jalan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :
f. Kode Pos :
g. No.Telp. Sekolah/kantor : (.....)
19. Alamat Rumah
a. Jalan :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/Kota :
d. Provinsi :
e. Kode Pos :
f. No. Telp. Rumah : (.....)

(tempat & tanggal).....,..... 2017



(tanda tangan)

(.....)
NIP.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

***) apabila tempat yang disediakan kurang, dapat ditulis pada kertas lain

KOP SEKOLAH GURU YANG BERSANGKUTAN

SURAT KETERANGAN URAIAN DEDIKASI DAN PRESTASI

NOMOR :.....

- A. Nama :(diisi nama Kepala Sekolah)
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat Sekolah :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dedikasi dan prestasi yang diuraikan ini benar-benar dilakukan dan/atau diperoleh guru tersebut di bawah ini:

- B. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Sekolah :

C. Uraian Dedikasi yang telah dilakukan (dalam bentuk narasi):

.....
.....
.....
.....

D. Uraian Prestasi yang diperoleh :

1. Karya Monumental :

(yaitu prestasi luar biasa yang dicapai guru tersebut baik pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional atau Internasional yang sesuai bidang tugas atau di luar bidang tugas)

.....
.....
.....

Tanda Penghargaan :

.....
.....
.....

2. Tanda Jasa yang sangat menonjol/Prestasi Besar :

.....
.....
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2017

Mengetahui :
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,

Kepala Sekolah,

(.....)
NIP/NIK.

(.....)
NIP/NIK.

UKURAN BAJU

Format Pola ukuran baju peserta disediakan dari Panitia Pusat

Nama : _____

Sekolah : _____

No.	Ukuran (Dalam Centimeter)		Model (Jas Wanita)
1	Panjang Jas	:	
2	Pundak	:	
3	Dada Keliling (Pas Badan)	:	
4	Pinggang Kelilig (Pas Badan)	:	
5	Pinggul Keliling (Pas Badan)	:	
6	Panjang Lengan	:	
7	Lebar Lengan Bawah	:	
8	Kerah Jas	:	
9	Kerong Tangan	:	
10	Dada Depan	:	
11	Belakang/ Punggung	:	

No.	Ukuran (Dalam Centimeter)		Model
1	Panjang Celana/Rok Panjang	:	
2	Pinggang	:	
3	Pesak/Kris	:	
4	Pinggul	:	
5	Paha (1/2 Lingkaran)	:	
6	Lutut (1/2 Lingkaran)	:	
7	Kaki (1/2 Lingkaran)	:	

Nama : _____

Sekolah : _____

No.	Ukuran (Dalam Centimeter)		Model (Jas Pria)
1	Panjang Jas	:	
2	Pundak	:	
3	Dada Keliling (Pas Badan)	:	
4	Pinggang Kelilig (Pas Badan)	:	
5	Pinggul Keliling (Pas Badan)	:	
6	Panjang Lengan	:	
7	Lebar Lengan Bawah	:	
8	Kerah Jas	:	
9	Kerong Tangan	:	
10	Dada Depan	:	
11	Belakang/ Punggung	:	

No.	Ukuran (Dalam Centimeter)		Model
1	Panjang Celana	:	
2	Pinggang	:	
3	Pesak/Kris	:	
4	Pinggul	:	
5	Paha (1/2 Lingkaran)	:	
6	Lutut (1/2 Lingkaran)	:	
7	Kaki (1/2 Lingkaran)	:	

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR

No:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Masih aktif melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tugas mengajar yang bersangkutan adalah..... selama.....jam/minggu. (Copy SK Tugas Mengajar terlampir).

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2017

Kepala Sekolah,

Stempel sekolah

.....
NIP/NIK.

INSTRUMEN
PENILAIAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN DAN SOSIAL
DARI KEPALA SEKOLAH
PENGHARGAAN GURU SEKOLAH PENYELENGGARA INKLUSIF BERDEDIKASI DAN
BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017

IDENTITAS PESERTA

1. Nama (lengkap dengan gelar akademik)	:
2. NUPTK	:
3. NIP/NIK	:
4. Pangkat/Golongan	:
5. Jenis Kelamin	:
6. Tempat, tgl lahir	:
7. Pendidikan Terakhir	:
8. Akta Mengajar	:
9. Sekolah Tempat Tugas	:
a. Nama	:
b. Alamat Sekolah	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
f. No. Telp. Sekolah	:
g. Alamat e-mail	:
h. Nomor Statistik Sekolah	:
10. Mata Pelajaran /Guru Kelas	:
11. Beban Mengajar per Minggu	:

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Berilah penilaian kompetensi kepribadian dan sosial guru, dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah

2 = tidak baik/rendah

3 = kurang baik/kurang tinggi

4 = baik/tinggi

5 = sangat baik/sangat tinggi

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1.	Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama (rajin menjalankan ajaran agama yang dianut, misal: orang muslim rajin menjalankan sholat, orang Kristiani rajin ke gereja, dll.)	1 2 3 4 5
2.	Tanggung jawab (sanggup menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan, misal: melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sesuai jadwal)	1 2 3 4 5
3.	Kejujuran (menyampaikan sesuatu apa adanya, misal: ijin tidak masuk atau tidak mengajar dengan alasan yang sebenarnya)	1 2 3 4 5
4.	Kedisiplinan (kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, misal mulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal)	1 2 3 4 5
5.	Keteladanan (menjadi contoh atau rujukan dalam sikap dan perilaku bagi orang lain, misal: menjadi teladan bagi sejawat dan peserta didik dalam tutur kata, berpakaian, dll.)	1 2 3 4 5
6.	Etos kerja (komitmen dan semangat dalam melaksanakan tugas, misal yang memiliki etos kerja tinggi, bersemangat melaksanakan dan mentaati kaidah-kaidah dalam tugas)	1 2 3 4 5
7.	Inovasi dan Kreativitas (kemampuan dan kemauan untuk mengadakan pembaharuan melalui olah pikirnya, misal selalu berusaha menggunakan alam sekitar dan bahan-bahan yang ada di sekitarnya dalam proses pembelajaran di kelas)	1 2 3 4 5
8.	Kemampuan menerima kritik dan saran (perilaku dalam merespon kritik dan saran dari orang lain, misal mendapat kritik tidak marah dan akomodatif terhadap saran orang lain)	1 2 3 4 5
9.	Kemampuan berkomunikasi (dapat menyampaikan ide-idenya dengan bahasa yang baik dan dapat dipahami oleh sasaran, misal: dalam keseharian dapat berkomunikasi secara baik dengan sejawat)	1 2 3 4 5
10.	Kemampuan bekerjasama	1 2 3 4 5
Skor Total	

.....,..... 2017

Kepala Sekolah,

Stempel sekolah

.....
NIP/NIK.

INSTRUMEN
PENILAIAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN DAN SOSIAL
DARI PENGAWAS SEKOLAH
PENGHARGAAN GURU SEKOLAH PENYELENGGARA INKLUSIF BERDEDIKASI DAN
BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017

IDENTITAS PESERTA

1. Nama (lengkap dengan gelar akademik) :	:
2. NUPTK :	:
3. NIP/NIK :	:
4. Pangkat/Golongan :	:
5. Jenis Kelamin :	:
6. Tempat, tgl lahir :	:
7. Pendidikan Terakhir :	:
8. Akta Mengajar :	:
9. Sekolah Tempat Tugas :	:
a. Nama :	:
b. Alamat Sekolah :	:
c. Kecamatan :	:
d. Kabupaten/Kota :	:
e. Provinsi :	:
f. No. Telp. Sekolah :	:
g. Alamat e-mail :	:
h. Nomor Statistik Sekolah :	:
10. Mata Pelajaran /Guru Kelas :	:
11. Beban Mengajar per Minggu :	:

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Berilah penilaian kompetensi kepribadian dan sosial guru, dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah

2 = tidak baik/rendah

3 = kurang baik/kurang tinggi

4 = baik/tinggi

5 = sangat baik/sangat tinggi

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1.	Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama (rajin menjalankan ajaran agama yang dianut, misal: orang muslim rajin menjalankan sholat, orang Kristiani rajin ke gereja, dll.)	1 2 3 4 5
2.	Tanggung jawab (sanggup menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan, misal: melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sesuai jadwal)	1 2 3 4 5
3.	Kejujuran (menyampaikan sesuatu apa adanya, misal: ijin tidak masuk atau tidak mengajar dengan alasan yang sebenarnya)	1 2 3 4 5
4.	Kedisiplinan (kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, misal mulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal)	1 2 3 4 5
5.	Keteladanan (menjadi contoh atau rujukan dalam sikap dan perilaku bagi orang lain, misal: menjadi teladan bagi sejawat dan peserta didik dalam tutur kata, berpakaian, dll.)	1 2 3 4 5
6.	Etos kerja (komitmen dan semangat dalam melaksanakan tugas, misal yang memiliki etos kerja tinggi, bersemangat melaksanakan dan mentaati kaidah-kaidah dalam tugas)	1 2 3 4 5
7.	Inovasi dan Kreativitas (kemampuan dan kemauan untuk mengadakan pembaharuan melalui olah pikirnya, misal selalu berusaha menggunakan alam sekitar dan bahan-bahan yang ada di sekitarnya dalam proses pembelajaran di kelas)	1 2 3 4 5
8.	Kemampuan menerima kritik dan saran (perilaku dalam merespon kritik dan saran dari orang lain, misal mendapat kritik tidak marah dan akomodatif terhadap saran orang lain)	1 2 3 4 5
9.	Kemampuan berkomunikasi (dapat menyampaikan ide-idenya dengan bahasa yang baik dan dapat dipahami oleh sasaran, misal: dalam keseharian dapat berkomunikasi secara baik dengan sejawat)	1 2 3 4 5
10.	Kemampuan bekerjasama	1 2 3 4 5
Skor Total	

.....,..... 2017

Pengawas Sekolah,

.....
NIP.

INSTRUMEN
PENILAIAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN DAN SOSIAL
DARI TEMAN SEJAWAT
PENGHARGAAN GURU SEKOLAH PENYELENGGARA INKLUSIF BERDEDIKASI DAN
BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017

IDENTITAS PESERTA

1. Nama (lengkap dengan gelar akademik)	:
2. NUPTK	:
3. NIP/NIK	:
4. Pangkat/Golongan	:
5. Jenis Kelamin	:
6. Tempat, tgl lahir	:
7. Pendidikan Terakhir	:
8. Akta Mengajar	:
9. Sekolah Tempat Tugas	:
a. Nama	:
b. Alamat Sekolah	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
f. No. Telp. Sekolah	:
g. Alamat e-mail	:
h. Nomor Statistik Sekolah	:
10. Mata Pelajaran /Guru Kelas	:
11. Beban Mengajar per Minggu	:

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk

Berilah penilaian kompetensi kepribadian dan sosial guru, dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah

2 = tidak baik/rendah

3 = kurang baik/kurang tinggi

4 = baik/tinggi

5 = sangat baik/sangat tinggi

No.	Aspek yang dinilai	Skor
1.	Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama (rajin menjalankan ajaran agama yang dianut, misal: orang muslim rajin menjalankan sholat, orang Kristiani rajin ke gereja, dll.)	1 2 3 4 5
2.	Tanggung jawab (sanggup menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan, misal: melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sesuai jadwal)	1 2 3 4 5
3.	Kejujuran (menyampaikan sesuatu apa adanya, misal: ijin tidak masuk atau tidak mengajar dengan alasan yang sebenarnya)	1 2 3 4 5
4.	Kedisiplinan (kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, misal mulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal)	1 2 3 4 5
5.	Keteladanan (menjadi contoh atau rujukan dalam sikap dan perilaku bagi orang lain, misal: menjadi teladan bagi sejawat dan peserta didik dalam tutur kata, berpakaian, dll.)	1 2 3 4 5
6.	Etos kerja (komitmen dan semangat dalam melaksanakan tugas, misal yang memiliki etos kerja tinggi, bersemangat melaksanakan dan mentaati kaidah-kaidah dalam tugas)	1 2 3 4 5
7.	Inovasi dan Kreativitas (kemampuan dan kemauan untuk mengadakan pembaharuan melalui olah pikirnya, misal selalu berusaha menggunakan alam sekitar dan bahan-bahan yang ada di sekitarnya dalam proses pembelajaran di kelas)	1 2 3 4 5
8.	Kemampuan menerima kritik dan saran (perilaku dalam merespon kritik dan saran dari orang lain, misal mendapat kritik tidak marah dan akomodatif terhadap saran orang lain)	1 2 3 4 5
9.	Kemampuan berkomunikasi (dapat menyampaikan ide-idenya dengan bahasa yang baik dan dapat dipahami oleh sasaran, misal: dalam keseharian dapat berkomunikasi secara baik dengan sejawat)	1 2 3 4 5
10.	Kemampuan bekerjasama	1 2 3 4 5
Skor Total	

.....,..... 2017

Teman sejawat,

.....
NIP/NIK.